



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 07 /PP.05.1-Kpt/7204/KPU-Kab/III/2018

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN DAKOPEMEAN KABUPATEN TOLITOLI
UNTUK TAHUN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan suaraa Dalaam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Panita Pemungutan suara di Kecamatan Dakopemean Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DAKOPEMEAN KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan suara di Kecamatan Dakopemean Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan Dalam melaksanakan Tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak Bulan Maret 2018 sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, 06 Maret 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**



HAMBALI MANSUR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMU
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 07 /PP.05.1-Kpt/7204/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
DAKOPEMEAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN DAKOPEMEAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. DESA LINGADAN

No	N a m a	L/P	A L A M A T
1.	MUHAIMINUM	P	DESA LINGADAN
2.	AGUSSAHRI	L	DESA LINGADAN
3.	FACHRI	L	DESA LINGADAN

2. DESA KAPAS

No	N a m a	L/P	A L A M A T
1.	HUNAFSA SANUSI	P	DESA KAPAS
2.	SUKMA	P	DESA KAPAS
3.	SALWA	P	DESA KAPAS

3. DESA DUNGINGIS

No	N a m a	L/P	A L A M A T
1.	SALFA	P	DESA DUNGINGIS
2.	KARTINI JABIR	P	DESA DUNGINGIS
3.	LAHASE	L	DESA DUNGINGIS

4. DESA GALUMPANG

No	N a m a	L/P	A L A M A T
1.	ZAINAL MOH.HADI	L	DESA GALUMPANG
2.	UMAR	L	DESA GALUMPANG
3.	MASRINI	P	DESA GALUMPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI



HAMBALI MANSUR